**Konsep Umum Pancasila sebagai Dasar Negara dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara**

**KONSEP UMUM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM PASAL-PASAL UUD NRI TAHUN 1945**

* Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*Philosofische Gronslag*) dari Negara, atau ideologi Negara atau *staatsidee*
* Pasca Amandemen ke-4, UUD NRI 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. Hal ini berarti bahwa Penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD 1945. Meskipun penjelasan UUD 1945 sudah bukan merupakan hokum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945
* Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*
* Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
* Pokok pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945.
* Nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam UUD 1945.
* Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945.

**PANCASILA DASAR NEGARA MELAHIRKAN EMPAT KAIDAH PENUNTUN DALAM PEMBUATAN POLITIK HUKUM ATAU KEBIJAKAN NEGARA**

1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan social.
4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD

Nilai Sila 1, Nilai instrumental (pasal-pasal dalam UUD 1945) terdapat pada Pasal 28E ayat (1), pasal 29, dan pasal lain

Nilai Sila 2, Nilai instrumental (pasal-pasal dalam UUD 1945) terdapat pada Pasal 1 ayat (3), pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J, dan pasal lain.

Nilai Sila 3, Nilai instrumental (pasal-pasal dalam UUD 1945) terdapat pada Pasal 25A, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan pasal lain

Nilai Sila 4, Nilai instrumental (pasal-pasal dalam UUD 1945) terdapat pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 22C, Pasal 22E, dan pasal lain

Nilai Sila 5, Nilai instrumental (pasal-pasal dalam UUD 1945) terdapat pada Pasal 23, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan pasal lainnya.

**KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**

1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
2. Meliputi suasana kebatinan (Geislichenhintergrund) dari UUD 1945.
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
4. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
5. Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat

**URGENSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**

Untuk memahami Pancasila sebagai dasar Negara, dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional (kelembagaan) dan *human resources* (personal/sumber daya manusia).

* Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan Negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga Negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai Negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negaran atau terpenuhinya kepentingan nasional (national interest) yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil makmur.

LANDASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

TINJAUAN TENTANG NEGARA

Menurut Diponolo (1975) Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu.

Tiga unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya Negara yaitu:

1. Unsur tempat, atau daerah, wilayah dan teritoir
2. Unsur manusia, atau umat (masyarakat), rakyat dan bangsa
3. Unsur organisasi,atau tata pemerintahan.

KONSEP TUJUAN NEGARA

Terdapat lima teori tujuan Negara yagn disarikan dari Diponolo (1975) yaitu

1. Teori Kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan Negara
2. Teori kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan Negara
3. Kemerdekaan sebagai tujuan Neagara
4. Teori keadilan sebagai tujuan Negara
5. Teori kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan Negara

Pada umumnya tujuan suatu Negara termaktub dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi Negara tersebut.

KONSEP DASAR NEGARA

Secara etimologis, istilah dasar Negara maknanya identic dengan istilah grundnorm (norma dasar), rechtsidee (cita hokum), staatsidee (cita Negara), philosophische grondslag (dasar filsafat negara).

Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan Negara.

Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen (1970), disebut a basic norm atau grundnorm

Dasar Negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hokum sekaligus sebagai cita hukum (rechtsidee), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara.

LANDASAN SOSIOLOGIS

Pertama, nilai-nilai ketuhanan. Sebagai Negara dengan penduduk yang multiagama dan multikeyakinan, Negara Indonesia diharapkan dapat melindungi semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama.

Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hokum alam, dan sifat-sifat social (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamental etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.

Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan ekbangsaan dunia yang lebih jauh.

Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oelh hikmat kebijaksanaan.

Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artiyna sejauh dalam mewujudkan ekadilan social.

LANDASAN POLITIS

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam system demorkasi konstitusional. Konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.

Bagi warga negara yagn berkiprah dalam Lembaga suprastruktur politik (sektor) pemerintah) seperti Lembaga eksekutif, Lembaga dan yudikatif, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan public yang menyangkut hajat orang banyak.

Bagi warga Negara yang berkiprah dalam Lembaga infrastruktur politik (sektor masyarakat) seperti ormas, partai politik, media massa dan lain-laion, Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya.

Sektor masyarakat memberi masuka nyang baik keapda sector pemerintah dalam system politik. Sektor pemerintah menghasilkan output yang baik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat.

LANDASAN YURIDIS

Secara Yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar Negara republic Indoensia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor XVIII /MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perudnang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangna dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

KETERHUBUGNAN PROKLAMASI,PEMBUKAAN UUD NRI TAHUN 1945 DENGAN PANCASILA DALAM KONTEKS PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

HUBUNGAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PANCASILA

Didalam Pembukaan UUD 1945 tepatnya di Alinea ke tiga terdapat pernyatan kemerdekaan yang dinyatakan oelh Indonesia, maka dapat ditentukan letak dan dsifat hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

Disebutkan Kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ke tiga Pembukaan menunjukkan bahwa Antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu rangkaian yagn tidak dapat dipisah-pisahkan;

Ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 Bersama-sama ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua Proklamasi;

* Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk Negara Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan Makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila;
* Dengan demikian, sifat hubungan Antara Pembukaan dan Proklamasi, yaitu: memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertangggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 (Kaelan, 1993: 62-64)

HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945

Notonagoro (1982) menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar, yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm).

Adapun hubungan Pancasila dengan Pembukaaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat mutlak sebagai staatsfundamentalnorm. Oleh karena itu, kedudukan meruopakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengna Peraturan Daerah harus sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm. Secara ilmiah-akademis, Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengna perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah.

Adapun menuru Kaelan (2010), hubungan Pancasial dengan Pembukaan UUD 1945 bersifat hubungan secara formal dan hubungan secara material.

HUBUNGAN SECARA FORMAL:

Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara republic Indoensia adalah seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV

Hubungan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indoensia dengan Pancasila

Pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertia nilmiah, merupkan pokok kaidah Negara yang fundamental

* Pembukaan UUD 1945 berkeduduka ndan berfungsi selain sebagai Mukadimah UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksitentsi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumyna berbeda dengan pasal-pasalnya. Pembukaan UUD 1945 tidak bergantung apda batang tubuh UUD 1945.
* Pancasila menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsugnan hidup Negara Republik Indoensai yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.
* Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kua, tetap, tidak dapt diubah, dan terlekat pada kelangsugnan hidup Negara Republik Indonesia.

HUBUNGAN SECARA MATERIAL:

Berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indoensia, pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertingggi.

Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia.

Seacra material, Tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

**Pancasila Sebagai Suatu Sistem**

**Sistem** Merupakan **satu kesatuan bagian-bagian, yang saling berhubungan dan memiliki ketergantungan satu sama lain**  untuk tujuan tertentu secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Ciri-ciri sistem: 1). Kesatuan dari bagian-bagian,2).bagian-bagian ini memiliki fungsi sendiri,3). Saling berhubungan dan saling ketergantungan, 4). Mencapai tujuan tertentu, 5). Terjadi dalam satu lingkungan tertentu.

Kaitan system

Merupakan satu kesatuan

Merupakan tata yang konsiten & Koheren tidak mengandung kontradiksi

Ada kaitan antara bagian Yang satu dengan lainnya

Ada kerja sama yang Serasi dan seimbang

Segala sesuatunya mengarah Pada tujuan yang satu dan sama

**BENTUK SUSUNAN PANCASILA  
( Kesatuan Majemuk Tunggal Bersifat Organis )**

Kesatuan organis dari kemajemukan akan menghidupkan kedudukan dan fungsi-fungsi sila dalam satu kesatuanyang utuh

Masing-masing sila tidak terpisahkan satu sama lain dalam hal kesatuannya

Masing-masing sila mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri

Masing-masing sila berbeda namun tidak bertentangan

Masing-masing sila atau bagian saling melengkapi

Masing-masing sila atau bagian tidak boleh dilepas-pisahkan satu sama lain

Masing-masing sila atau bagian bersatu untuk terwujudnya keseluruhan, dan keseluruhan membina bagian-bagian

**BENTUK SUSUNAN PANCASILA  
( Hierarkis Piramidal )**

Sila 5 dijiwai sila 1,2,3,4

Sila 4 dijiwai sila 1,2,3 dan menjiwai sila 5

Sila 3 dijiwai sila 1,2 dan menjiwai sila 4 & 5

Sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3,4 & 5

Sila 1 menjiwai sila 2,3,4,&5

Sila dibelakang sila lainnya itu adalah pengjelmaan / pengkususan sila-sila dimukanya Lebih sempit “luasnya” tapi lebih luasa “sifatnya”

Sila yang di depan mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila dibelakangnya atau sila dibelakang didasari, diliputi, dan dijiwai sila didepannya

**BENTUK SUSUNAN PANCASILA  
( Saling Mengkualifikasi/Mengisi )**

Masing-Masing Sila

Mengandung 4 sila lainnya

Dikualifikasi oleh 4 sila lainnya

Sila 1 juga mengandung sila 2,3,4,5

Sila 2 juga mengandung sila 1,3,4,5

Sila 3 juga mengandung sila 1,2,4,5

Sila 4 juga mengandung sila 1,2,3,5

Sila 5 juga mengandung sila 1,2,3,4

**Fungsi Sila-sila**

FUNDAMEN MORAL NEGARA (FMN)

Sila 1 sbg MORAL NEGARA

Sila 2 sbg MORAL NEGARA

FUNDAMEN POLITIK NEGARA (FPN)

Sila 3 sbg DASAR NEGARA

Sila 4 sbg SISTEM NEGARA

Sila 5 sbg TUJUAN NEGARA

Fundamen Moral Negara (FMN) menjiwai Fundamen Politik Negara (FPN)

**Hubungan Fundamen Moral Negara & Fundamen Politik Negara**

Fundamen Moral Negara/FMN

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan Yang Adil & Beradab

( Terkandung 3 Hukum: Hk Tuhan, Hk Kodrat, Hk Etik )

Menjiwai

(4)

**Sebagai Dasar Negara:** Fundamen Politik Negara/FPN Pokok Pikiran Persatuan (1) (Sila 3)

**Sebagai Sistem Negara:** Kerakyatan,Permusyawaratan Perwakilan (3) (Sila 4)

**Sebagai Tujuan Negara:** Pokok Pikiran Keadilan Sosial (2)(Sila 5)

Pokok-Pokok Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Filsafat, terbagi menjadi proses dan produk

Proses, terbagi menjadi pengantar dan azaz

Pengantar, terbagi menjadi historis dan sistematis

Historis, terbagi menjadi barat dan timur

Sistematis, terbagi menjadi cabang dan aliran

Azaz, terbagi menjadi wahyu ilahi dan ilmu pengetahuan

Produk, ke arah etika

Produk, terbagi menjadi umum dan khusus

Untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap Pancasila tersebut, jika syarat-syarat sistem filsafat cocok pada Pancasila, maka Pancasila merupakan sistem filsafat, etapi jika tidak maka bukan sistem filsafat.

**Syarat Ilmiah Berpikir Filsafat**

Bersifat Universal

Berobjek

Bermetode

Bersistem

**Objek Material Filsafat**

* Objek Empirik
* Objek Non Empirik

Objek yang demikian ini dapat digolongkan ke dalam tiga hal yakni :

yaitu ada **Tuhan**, ada **manusia**, dan ada **alam semesta**.

**Objek Formal Filsafat**

**Ke-Tuhan-an**

**Ke-manusia-an**

**Per-satu-an**

**Ke-rakyat-an**

**Ke-adil-an**

**Objek formal filsafat** adalah **hakikat** dari segala sesuatu yang ada, Dalam hal objek formal, Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem filsafat.

**Memiliki Sistem**

Sistem filsafat : setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu sistem, artinya merupakan suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri, terpisah dengan sistem lainnya

Pancasila sebagai suatu Dasar Negara, merupakan suatu kebulatan. Memang terdiri dari lima, tetapi sila-sila tersebut saling ada hubungannya satu dengan lainnya secara keseluruhan, tidak ada satupun sila yang terpisah dengan yang lainnya.

**Memiliki Metode**

Seperangkat cara atau sistem pendekatan untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat objektif.

Contoh metode diantaranya Hermenuetika – metode menggali makna terdalam dari pancasila.

**Memiliki Sifat Universal**

**Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga bersifat abstrak dan umum**

Sifat universal filsafat : Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah, dan universal adalah sifat dari kajian filsafat.

Bagaimana dengan Pancasila? Hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil 🡪 bersifat umum universal, dalam artian berlaku di manapun, dan sampai kapanpun.

FIlsafat

Sistematika FIlsafat: Ontologi

Cabang: Metafisika

Aliran: Monotheisme, Politheisme

Sistematika FIlsafat: Epistimologi

Cabang: Metodologi, Logika

Aliran: Rasionalisme, empirisme

Sistematika FIlsafat: Aksiologi

Cabang:Etika, estetika

Aliran: Materialisme, hedonism, romantisme, radikalisme

**Sistem Filsafat Pancasila**

* Adanya kesatuan dari kelima unsur sila-silanya, yang satu sama lain tak dapat dipisahkan.
* Adanya keteraturan dari sila-silanya, yaitu bereksistensi secara hierarkhis konsisten, dan sila-sila berada dalam satu urutan tingkat yang runtut.
* Adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain, saling berhubungan dan saling berkaitan. Sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.
* Adanya kerjasama antara sila yang satu dengan yang lain.
* Adanya tujuan bersama, dimana untuk mewujudkan pemerintah yang stabil.

**Ontologi Pancasila**

* Onto : Ada
* Logi : Ilmu
* Ontologi Pancasila: Upaya mengetahui hakikat dasar sila-sila pancasila, menurut Notonegoro hakikat dasar ontologi pancasila adalah manusia, karena manusia adalag subjek hukum pokok sila – sila Pancasila.

**Epistimologi Pancasila**

Upaya untuk mencari hakikat pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai salah satu paham epistemologi mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta kodrat religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia.

**Aksiologi Pancasila**

* Aksiologi – Ilmu tentang nilai/*value*
* Filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis manfaat suatu pengetahuan.
* Aksiologi Pancasila mengandung arti nilai pada Pancasila merupakan kesatuan yang utuh, kita sebagai pendukung nilai nilai pancasila harus mendukung, menghargai serta menerima dan penghargaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai tampak menggejala pada sikap tingkah laku serta perbuatan bangsa indonesia.

**Pentingnya Pancasila Sebagai Sistem Filsafat**

* Filsafat Pancasila Sebagai *Genetivus Objectivus* dan *Genetivus Subjectivus*
  + *Genetivus Objectivus*, Pancasila dijadikan sebagai objek untuk dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang filsafat.
  + *Genetivus Subjectivus,* Nilai – nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi aliran filsafat lain, baik untuk menemukan hal yang sesuai atau membandingkan nilai yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

**Hakikat Pancasila Sebagai Sistem Filsafat**

Pertama : hakikat sila pertama terletak pada tuhan sebagai prinsip utama semua makhluk

Kedua : hakikat sila kedua yaitu manusia adalah makhluk Monopluralis.

Susunan Kodrat, terdiri dari jasmani tubuh. Unsur

Kodrat

Susunan Kodrat, terdiri atas jasmani/ Tubh dan jiwa. Jasmani tubuh Terdiri atas Unsur anorganis, unsur vegetative, unsur animal. Jiwa terdiri atas akal, rasa, dan karsa/kehendak. Semua bersifat monodualis

Sifat kodrat, terdiri atas makhluk individu dan makhluk social. Bersifat mono dualis

Kedudukan kodrat, terdiri atas makhluk otonom, dan makhluk tuhan. Bersifat monodualis

Dari monodualis ini, kumpulannya disebut mono pluralis

**Hakikat Pancasila Sebagai Sistem Filsafat**

* Ketiga : Hakikat sila persatuan yaitu tentang semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam 3 Jenis, yaitu tanah air real adalah bumi tempat dilahirkan, Tanah air Formal adalah Negara yang berundang-undang dasar dan menggariskan hukum, dan yang terakhir tanah air mental bukan bersifat teritorial yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tetapi dibentuk oleh imajinasi dan idiologi serta gagasan vital.
* Keempat : Hakikat sila keempat terletak pada prinsip musyawarah
* Kelima : Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 hal yaitu keadilan distributif (negara pada warga negara), keadilan legal (kewajiban warganegara pada negara), Keadilan komutatif (Keadilan warga negara dengan warga negara )

Mengambil gambaran hewan untuk lambang negara bukanlah barang yang ganjil. Misalnya untuk lambang republic India diambil lukisan singa, lembu, kuda dan gajah, seperti tergambar pada tiang Maharaja priyadarsi ASyoka berasal dari Sarnath dekat Benares.

Lukisan garuda diambil dari benda peradaban Indonesia, seperti hidup dalam mythologi, symbology, dan kesusastraan Indonesia dan seperti pula tergambar pada beberapa candi sejak abad ke 6 sampai ke-abad ke 16.

Burung garuda, yang terkenal baik oelh archeologi, kesusasteraan dan mythologi Indonesia.

Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambing tenaga pembangun (creatif vermogen) seperti dikenal pada peradaban Indonesia. Burugn garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali. Burung itu dilukiskan di candi Dieng, Prambanan dan Panataran. Ada kalanya dengan memakai Lukis berupa manusia dengan berparuh burugn dan bersayap (Dieng); dicandi prambanan dan dicandi Jwa timur rupanya seperti burung, dengan berparuh Panjang berambut raksasa dan bercakar. Lihatlah lukisan garuda Mendut, dan dicandi-candi Sukuh, Kedal di Jawa Timur.

Lencana garuda pernah dipakai oleh prabu Airlangga pada abad kesebelas, dengan Bernama Garuda mukha. Menurut patung Belahan beliau dilukiskan dengan mengendarai seekor garuda.

Warna keemas an pada burung garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.

Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan.

Jumlah bulu Garuda Pancasila elambangkan hari proklamasi kemeredakaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, angtara lain:

17 helai bulu pada masing-masing sayap

8 helai bulu pada ekor

19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor.

45 helai bulu di leher

Perisai

Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradabaan Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.

Ditengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara KEsatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat.

Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia “Merah-putih”. Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna hitam.

Simbol Pancasila

Sila Pertama

Bintang melabmbangkan sebuah cahaya, seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi Dasar Negara yang lima (Pembukaan UUD’45 alinea 4), sifat negara yang lima (pembukaan UUD ’45 alinea 2), dan tujuan negara yang lima (Pembukaan UUD ’46 alinea a4). SEdangkan latar berwarna hitam menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segalanya.

Sial Kedua

Rantai melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang salign berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu Bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.

Sila ketiga

Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai temapt berteduh dibawahnay. Hal ini mewakili negara Indonesia yang menjad tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia.

Sila keempat

Kepala banteng melambangkan sila ke empat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosialw yang suak berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul unuk mendiskusikan sesuatu.

Sila kelima

Padi dan kapas melambangkan sila ke lima pancasilam, yaitu keadilan sosiakl bagi seluruh rakyat Indonesia., Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima, karena padi dan kapas merupakan kebutuha dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat untama untuk mencapai kemakmuran. Hal itu sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima.

Contoh implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan.

1. Dibidang politik

Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan apda bidang politik dapat ditransformasikan melalui system politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu kepada pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

1. Sektor suprastruktur politik

Suprastruktur politik adalah semua Lembaga pemerintah seperti eksekutif, legistlatif dan yudikatif dan Lembaga pemerintah lainyna baik di pusat maupun daerah.

Lembaga-lembaga tersebut memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan public dalam batas kewenangan masing-masing yang harus bertumpu apda nilai-nilai pancasilas ebagai dasar negara.

1. Sektor Masyarakat

Infrastruktur politik yaitu Lembaga-lembaga social poltiik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dlaam system politik, infrastruktur politik berfugnsi memberi input kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan public yang menyangnkut penetingan umum. Dpaat dibayangkan apabila dalam proses tersebut tidak ada aturan main maka akan timbul chaos atau kekacauan dalam masyarakat. Dlaam kondisi seperti itulah, diperlukan kaidah penuntun yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Bidang Ekonomi

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan

terwujudnya keadaliasan sosial bagi seluruh rakyat

IndonesiaOlehkarenaitu,kebijakanekonomi nasional harus bertumpukepada asas-asaa-s

keselarasan,keserasian,dan keseimbangan peran perorangan,perusahaan swasta,dan

badan usaha milik negara.

3. Bidang Sosial Budaya

Diharapkan semua strategi dalam mengikuti perkembangan kebudayaan yang selalu

berubah itu adalah semua kebijakan sosial budaya harus menekankan rasa

kebersamaan dan semangat kegotongroyongan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, danbernegara.

4. Bidang Hankam

Bidang Hankam bukan hanya tanggung jawab TNI dan polri melainkan juga

merupakan tanggung jawab seluruh warga negara.